



P U T U S A N

Nomor :

/Pdt.G/2009/PA.Sgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Sebagai PENGGUGAT

M e l a w a n :

TERGUGAT umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini memberi kuasa Isidentil yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2009 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti No : 04/SKN/VII/PA.Sgt tanggal 28 Juli 2009 memberikan kuasa kepada penerima kuasa, umur 57 tahun, Agama Islam Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Kota Jambi disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara, saksi- saksi serta menerima bukti- bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan perceraian tertanggal 24 Juni 2009 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri dimuka persidangan mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

A. CERAI GUGAT

1. Bahwa Pada tanggal 22 Desember 1991, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Batang Hari (Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/25/I/1992 Tanggal 20 Januari 1992);
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kumpul dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 17 tahun dengan menghabiskan hidup dirumah orang tua Tergugat di Kota Jambi selama 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Muaro Jambi selama 2 tahun dan setelah itu pindah lagi ke Kabupaten Muaro Jambi ditempat kediaman bersama



sampai sekarang. Selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- a. Anak Penggugat dan Tergugat , Umur 17 Tahun
- b. Anak Penggugat dan Tergugat , Umur 7 Tahun

3. Bahwa, yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Pada awal pernikahan ketika tinggal di Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun semenjak pindah dan tinggal di Kabupaten Muaro Jambi kira-kira pada tahun 1999 Tergugat ada membuat masalah yang sangat memalukan kami sekeluarga yaitu Tergugat menghamili wanita lain yang bukan isterinya sampai melahirkan, pada awalnya Penggugat tidak percaya akan kabar tersebut tetapi ketika Penggugat tanyakan langsung kepada Tergugat ternyata benar dan Tergugat mengakui pernah berhubungan badan dengan wanita tersebut sebanyak 3 kali;
- b. Semenjak peristiwa tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagaimana masa awal pernikahan dulu, segala perbuatan dan tingkah laku selalu didasari dengan buruk sangka yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran oleh hal-hal yang sepele;
- c. Penggugat telah berusaha selama 10 tahun ini untuk mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat



walaupun Tergugat sudah menyakiti hati Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun dengan seringnya terjadi pertengkaran dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

4. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bedasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg Jo Pasa 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No: 1 Tahun 2008, para pihak telah melakukan Mediasi;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI No: 1 tahun 2008 Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim yang bernama : Dra. Hj. Ade Marinah SH.MH



memberitahukan bahwa Mediasi yang dilaksanakan gagal, sesuai surat pemberitahuan No: 124/Pdt.G/2009/PA.Sgt tanggal 28 Juli 2009;

Bahwa dipersidangan Tergugat memberikan kuasa kepada saudaranya yang bernama : Penerima Kuasa, umur 57 tahun, Agama Islam Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Kota Jambi sesuai surat kuasa yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti No : 04/SKN/VII/PA.Sgt tanggal 28 Juli 2009

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat /dengan tambatan/ perubahan sebagai berikut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabanya dan gugatan balik secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Uraian Penggugat yang dalam uraian

Nomor 1 adalah :

-----dapat kami setujui-----

2. Uraian Penggugat dalam uraian

Nomor 2 adalah :

-----dapat kami setujui-----

3. Uraian Penggugat dalam uraian

Nomor 3 pada poin (a) adalah :

-----tidak benar dan belum dapat kami setujui-----

Dengan alasan sebagai berikut :

3.1 Menurut Penggugat, Tergugat pernah menghamili wanita lain yang bukan isterinya pada tahun 1999 sampai



melahirkan anak.

Kejadian ini kami mohon kepada Bapak Hakim agar Penggugat dapat menghadirkan bukti nyata / saksi yang dapat dipertanggung jawabkan.

3.2 Sehubungan dengan poin 3.1 diatas kejadian permasalahan ini adalah tahun 1999, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang melalui pernikahan pada 22 Desember 1991 dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak ke 2 yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih berumur 7 tahun, dengan demikian kelahiran anak kedua ini setelah 2 (dua) bermasalah. Berarti setelah terjadi permasalahan pada tahun 1999, hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan intim kembali ataupun telah saling memaafkan.

3.3 Pada tahun 2003 Tergugat mengalami sakit berat/buruk, sehingga tak mampu lagi berkomunikasi dengan baik sampai dengan sekarang. Tahun 2007 Tergugat muncul/tiba dirumah keluarganya di Jambi. Dari komunikasi Tergugat yang dapat diprediksi tidak mau kembali lagi kerumahnya di Kabupaten Muaro Jambi, karena tidak diurus secara baik oleh Penggugat.

Akhirnya, musyawarah antara keluarga Tergugat untuk diantar kembali kerumahnya di RT. 08 Kel. Sengeti dan diadakan perundingan dengan keluarga Penggugat secara damai. Kejadian seperti ini berlangsung selama tahun 2007 sampai 2008 sebanyak 3 (tiga) kali.

Dalam perundingan damai untuk mempersatukan



antara Penggugat dan Tergugat sampai 3 (tiga) kali, tidak pernah dikemukakan Penggugat bahwa Tergugat menghamli wanita selain isterinya, sampai punya anak. Dengan demikian masalah ini tidak menjadi masalah pokok dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Nomor 3 poin (b) adalah :

-----tidak dapat disetujui-----

Uraian Penggugat dalam Nomor 3 poin (b), sering terjadi pertengkaran hanya didasari oleh buruk sangka terhadap Tergugat.

Nomor 3 poin (c) adalah :

-----tidak dapat disetujui-----

Uraian Penggugat, Tergugat sudah menyakiti hati Penggugat berselingkuh dengan perempuan lainnya, terjadi pada tahun 1999, sedangkan tahun 2000 sampai tahun 2002, kehidupan Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan harmonis, terbukti dengan lahirnya anak ke 2 mereka yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat.

4. Uraian Penggugat dalam poin ini, pada prinsipnya kami serahkan kepada Bapak Hakim yang mengadili perkara ini, bermohon yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan Peradilan Agama.

B. HARTA KEKAYAAN BERSAMA

Harta kekayaan yang dimiliki Penggugat dan Tergugat yang mereka peroleh dari hasil usaha mereka setelah



pernikahan, kami sebagai Tergugat memohon kepada Bapak Hakim, apabila terjadi perceraian agar sekaligus ditinjau dan ditetapkan pembagian untuk dimiliki masing-masing Penggugat dan Tergugat.

Sebagai pertimbangan Bapak Hakim, Tergugat tak bisa beraktivitas lagi karena dalam kondisi sakit yang sulit untuk mengharapkan kesembuhan. Sedangkan harta kekayaan ini semua dikuasai oleh Penggugat beserta surat-surat kepemilikan.

Adapun harta kekayaan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

A. Harta / Barang yang tidak bergerak

1. Rumah tempat tinggal :

Rumah tempat kediaman Pewnggugat dan Tergugat, terletak di Rt. 08 Kel. Sengeti.

- Luas Lahan, Panjang = 50 m

Lebar = 15 m

- Bangunan Rumah, Panjang = 25 m

Lebar = 12 m

- Bahan Dinding = Beton

Atap = Genteng

Lantai = Keramik

- Estimasi harga = Rp. 400.000.000,-

2. Rumah Toko / Ruko

Ruko / disewakan, terletak di Rt. 05 Kelurahan Sengeti / Pasar Sengeti

- Ukuran : Lebar = 3,5 m



Panjang = 9 m

Atap = Genteng

Dinding = Beton

Lantai = Semen

(2) dua lantai

- Estimasi Harga = Rp. 80.000.000,-

3. Rumah Tempat Usaha

Rumah tempat usaha / disewakan terletak di Rt. 06

Kel. Sengeti (Pinggir jalan besar arah ke ka
Tungkal)

- Luas Lahan : Lebar = 5 m

Panjang = 40 m

- Luas Bangunan Lebar = 4 m

Panjang = 15 m

Dinding = Beton

Atap = Genteng

Ditambah dengan bangunan dapur :

Panjang = 4 m

Lebar = 4 m

Dinding = Papan

Lantai = Papan

Estimasi = Rp. 50.000.000,-

4. Tanah / Lahan Kosong (disebelah Rumah Usaha) pada

poin 3 diatas

Lebar = 16 m

Panjang = 40 m

Estimasi harga = Rp. 40.000.000,-



5. Tanah / lahan kosong (perumahan) terletak di Rt. 16

Kel. Sengeti Ukuran

Lebar = 16 m

Panjang = 20 m

Estimasi harga = Rp. 18.000.000,-

6. Tanah / Lahan kosong (lahan kosong) terletak di Rt.

16 Kel.Sengeti Ukuran

Lebar = 20 m

Panjang = 80 m

Estimasi harga = Rp. 40.000.000,-

7. Tanah / Lahan kebun terletak di Rt. 01 Bukit Baling

di pinggir jalan lama Menuju kantor Bupati, ukuran :

Luas Lahan = 1200 m²

Panjang = 60 m

Lebar = 20 m

Estimasi Harga = Rp.

36.000.000,-

B. Barang Bergerak

- Satu (1) unit mobil,
- Jenis : Kijang
- Tahun pembuatan : 2000
- Warna : Biru Tua
- Bahan Bakar : Solar
- Estimasi Harga : Rp. 100.000.000,-

Pernah pada tahun 2008 Penggugat merencanakan akan dijual dan dikemukakan dengan keluarga Tergugat dan hasil penjualannya akan dibelikan kebun sawit.



Realisasi rencana Penggugat ini, pihak keluarga Tergugat tidak dapat mengikuti perkembangannya lagi. Kami mohon Bapak Hakim untuk mengkonfirmasi dengan Penggugat.

Bahwa selanjutnya telah terjadi kesepakatan atas gugatan balik Tergugat tersebut dengan Penggugat diluar persidangan sebagaimana surat pernyataan perdamaian pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 Oktober 2009 sebagai berikut :

A. 1. Rumah tempat tinggal terletak di Rt. 08 Kelurahan

Sengeti, terletak diatas tanah seluas :

- Lebar : 20 m
- Panjang : 60 m
- Dinding : Beton
- Atap : Genteng
- Lantai : Keramik

Belum dibagi / masih milik bersama beserta isinya dengan ketentuan

- a. Hanya boleh ditempat tinggal anak- anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat beserta salah satu diantara kedua orang tuanya.
- b. Bila salah satu diantara orangtua mengajukan untuk dibagi mak dapat dilaksanakan pembagian.

2. Kebun kelapa sawit terletak di pal 8 Desa Bukit Baling, Kelompok Bukit Hijau I seluas 2 Ha, belum dibagi dan hasilnya diperuntukkan untuk biaya anak-



anak, yaitu :

- Anak Penggugat dan Tergugat
- Anak Penggugat dan Tergugat

B. Bagian isteri

1. Rumah Toko

Terletak di Rt. 05 Pasar Sengeti, dengan ukuran :

- Lebar : 3 m
- Panjang : 9 m
- Dinding : Beton
- Atap : Genteng
- Lantai : Semen
- Terdiri dari 2 (dua) lantai

Batas- batas :

- Sebelah Utara : Jln. Pasar Sengeti
- Sebelah Selatan : Toko H. Muktar
- Sebelah Timur : Toko A. Rozak
- Sebelah Barat : Toko H. Muktar

2. Tanah Perumahan

Terletak di Rt. 16 Kelurahan Sengeti

- Luas : 900 m²
- Lebar : 30 m
- Panjang : 30 m

Batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahrial
- Sebelah Selatan : Tanah Abdullah
- Sebelah Timur : Tanah Amrullah



- Sebelah Barat : Tanah Abdullah

3. Tanah Perumahan

Terletak di Rt. 02 Desa Bukit Baling

- Luas : \pm 1150 m²

Batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kemad

- Sebelah Selatan : M. Zen

- Sebelah Timur : Tanah Edi Parman

- Sebelah Barat : Jalan Raya

4. 2 (dua) ekor kerbau

Dipelihara oleh Anharudin Bin Ahmad di Desa Rantau Majo

- Induk : 1 Ekor

- Anak : 1 Ekor

C. Bagian Abdurrahman / Suami

1. Rumah Usaha

Terletak di Rt. 16 Kelurahan Sengetidengan ukuran lahan

:

- Lahan : 200 m²

- Lebar : 5 m

- Panjang : 40 m

Ukuran bangunan

- Lebar : 4 m

- panjang : 15 m

Bahan bangunan

- Dinding : Beton

- Atap : Genteng



- Lantai : Semen

Batas- batas

- Sebelah Utara : Tanah Anderas
- Sebelah Selatan : Bangunan Mebel
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Tanah Bahari

2. Tanah Perumahan

Terletak di Rt. 16, pal 3 Kelurahan Sengeti

- Luas : 600 m²
- Lebar : 15 m
- Panjang : 40 m

Batas- batas

- Sebelah Utara : Bangunan Mebel
- Sebelah Selatan : Tanah Si'ari
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Tanah Bahari

3. Tanah Perumahan

Terletak di Rt. 16 Kelurahan Sengeti

- Luas : 1.000 m²

Batas- batas

- Sebelah Utara : Tanah Sargawi
- Sebelah Selatan : Tanah Mementif
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Basaria

4. Dua (2) Ekor Kerbau

Dipelihara oleh Kaharudin bin Somad di Desa Rantau Majo

- Induk : 1 Ekor



- Anak : 1 Ekor

Anak- anak

1. Anak menjadi tanggung jawab ayah
2. Anak menjadi tanggung jawab ibu

Bahwa selanjutnya terjadi jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertulis dalam berita acara persidangan perkara ini yang termuat dalam berkas perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mmeneguhkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Foto Kopi KTP atas nama Penggugat Nomor : 474.4/7841/1010/2008 tanggal 04 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Muaro Jambi, yang telah Nazagelen dan dicocokkan dengan aslinya . (bukti P-1);
2. Foto Kopi dan Asli kutipan Akta Nikah Nomor : 233/25/I/1992 tanggal 20 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Batang Hari, yang telah Nazagelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I dan II :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga dan teman Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang sulit didamaikan karena Penggugat



kecewa dengan Tergugat yang telah menjalin cinta dengan wanita lain hingga melahirkan seorang anak;

- Saksi tahu bahwa Tergugat sakit struk dan ketika memegang Penggugat, Penggugat tidak mau dan menghindar sehingga terjadi cekcok;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak beberapa bulan terakhir ini;
- Saksi sudah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, melihat kenyataan yang ada sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Tergugat membenarkan dan menerima sebagian keterangan saksi;

Bahwa Tergugat juga mengajukan seorang saksi dipersidangan yang atas pertanyaan Majelis dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Saksi, umur 45 tahun Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Bertempat Tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Sepupu Tergugat.
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja namun sejak Tergugat sakit strok, Tergugat sering berkata Penggugat jahat, dan keluarga Penggugat sering mengantar Tergugat kerumah orang tua Tergugat dan juga diantar kerumah sakit.
- Sejak Tergugat diantar kerumah saksi, lalu oleh saksi



Tergugat diantar kerumah orang tuanya 3 bulan yang lalu, lalu Tergugat Tergugat tidak pernah dijemput lagi oleh Penggugat atau keluarganya sehingga terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat.

- Sebelum berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan, ketika Tergugat ditanya jawabannya Penggugat jahat.
- Keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat membenarkan;

Bahwa selanjutnya para pihak berpekara menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa pada kesimpulannya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa pada kesimpulannya Tergugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercantum dalam berita acara persidangan, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg Jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 PERMA RI No: 1 tahun 2008, para pihak telah melakukan mediasi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 18 PERMA RI No: 1 tahun 2008 Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim bernama Dra. Hj Ade Marina SH.MH telah memberitahukan bahwa mediasi gagal sesuai surat pemberitahuan No: 124/Pdt.G/2009/PA.Sgt tanggal 28 Juli 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 bahwa gugatan ini telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, hal ini sesuai ketentuan pasal 49 huruf a dan penjelasan pasal 49 huruf a angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1 dan 2) Undang- Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor : 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang- Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti P.2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Desember 1991 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Antara Peggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan karena Peggugat kecewa kepada Tergugat yang telah menjalin cinta dengan wanita lain sampai melahirkan anak dan Tergugat sakit struk sehingga tidak dapat memberikan nafkah wajib kepada Peggugat dan akhirnya Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Peggugat yang diakui Tergugat, keterangan saksi- saksi dan alat bukti lainnya, maka ditemukan fakta, bahwa:

Antara Peggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan dan akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal Peggugat di Sekernan sedangkan Tergugat di Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 srt a pasal 116 huruf (F) Komplisasi Hukum Islam, karena itu gugatan Peggugat telah memenuhi alasan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri, sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, Jo Pasal 134 Komplisasi Hukum Islam, serat pasal 75 ayat 1 Undang- Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut



diatas, maka Pengadilan berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, rumah tangga bahagia, sejahtera lahir batin tidak dapat diwujudkan, serta gugatan Penggugat cukup alasan. Untuk itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Tergugat tentang harta bersama Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian antara keluarga sebagaimana surat perdamaian tertanggal 27 Oktober 2009 tersebut diatas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut, kecuali memerintahkan kepada Penggugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama diwilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang 3 tahun 2006;



Mengingat semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi perdamaian tertanggal 27 Oktober 2009 sebagaimana tercantum dalam isi surat perdamaian tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama diwilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang dihitung sebesar Rp.191.000.,- (seratus sembilan puluh satu ribu.);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqai'dah 1430 H. Oleh kami Drs. Musiazir sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH.MH dan Drs. Marwoto, SH.MSI masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta YUSNITA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula pihak Penggugat dan kuasa Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA: Drs. Musiazir

ttd.

Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH.MH

ttd.

Drs. MARWOTO, SH.MSI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

YUSNITA, SH.
Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya panggilan	Rp.150.000,-
- Redaksi	Rp.5.000,-
- Meterai	Rp.6.000,-
Jumlah	Rp . 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)